BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literature Bahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah*, dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi, Kata *na- ka- ha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yang berarti kawin.[1] Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.[2]

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahkluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara

---

[1] Amir Syarifudin *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Kencana,2014) cet.5 H,35

[2] Ahmad Beni Saebani *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia,2016) cet.5,h.11

yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi mahkluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupanya.[3]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Di wilayah negara hukum seperti Indonesia ini tentunya memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan, diantaranya adalah mengenai pencatatan perkawinan yang telah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, hukum di Indonesia mewajibkan setiap pernikahan yang di laksanakan harus mengikuti aturan-aturan yang telah di tetapkan agar pernikahanya dapat di akui oleh Negara. Yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan, yang di maksud dengan undang-undang perkawinan dalam bahasan ini adalah, segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat di jadikan petunjuk dalam hal perkawinan dan di jadikan pedoman hakim di

---

[3] A, Tihami, Shohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), Cet,4. H,6

[4] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2002) Cet.2,h.26

lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun tidak.[5]

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat moderen, menuntut dijadikannya akta surat, sebagai bukti autentik saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini kami sebagai pemakalah akan menjelaskan sedikit tentang begitu pentingnya “ Pencatatan nikah dan akad nikah.

Di negara Indonesia ini ketika melaksanakan pernikahan ketika ingin di akui oleh Negara maka tidak cukup hanya Sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing saja, akan tetapi harus mengkuti peraturan-peraturan yang berlaku, di antaranya di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

[5] Amir Syarifudin *Hukum perkawinan* h,20

menjelaskan bahawa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.[7]

Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan dilakukan pendaftaran perkawinan dilembaga pencatatan perkawinan setempat. Meski ketentuan yang mewajibkan pencatatan

---

[6] Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan
[7] e-jurnal.peraturan.go.id › index.php › jli › article › download › pdf

perkawinan sudah demikian lama (sejak 1974), namun dalam praktiknya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal dengan melakukan pencatatan perkawinan, seseorang akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, gono gini, pengasuhan anak, dan kewarisan merupakan beberapa hak dasar yang bisa diakses jika seseorang bisa memiliki buku akta nikah. Selain itu, adanya buku akta nikah juga membantu bagi pasangan perkawinan untuk mendapatkan hak-hak sipil dan administrasi kependudukan seperti KTP bagi yang belum berusia 17 tahun, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan bukti kepemilikan suatu aset. [8]

Di samping peraturan perundang-undangan negara yang di sebutkan di atas di masukan pula dalam pengertian undang-undang perkawinan, ada pula yang di jadika pedoman hakim

---

[8] Iklilah muzayyanah *Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta:Puslitbang Bimas Agama, 2018) cet.1, h.1

pengadilan Agama yang harus di ikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu kompilasi Hukum Islam yang di atur di dalam peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.[9]

Dalam penyelengaraan pernikahan pada zaman modern ini masih ada saja masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya pencatatan administrasi pernikahan dalam kehidupan keluarganya di masa depan, sebagian masyarakat ketika melangsungkan acara pernikahan tidak melibatkan aparatur pemerintahan setempat seperti, KUA, ataupun BP4. Mereka hanya memanggil tokoh masyarakat dan tokoh Agama saja, mereka beranggapan asalkan pernikahan sah menurut agamanya saja, biasanya praktek pernikahan seperti ini kebanyakan di lakukan oleh masyarakat yang menikah dibawah umur dan sebagian juga masyarakat yang menyandang status janda ataupun duda, ataupun sebagian orang yang melakukan hamil di luar nikah atau di sebut dengan MBA.

---

[9] Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan* h.21

Sebagian masyarakat kurang menyadari akibat dari pernikahan yang tidak tercacat sesuai dengan administrasi pernikahan tersebut, padahal sangat begitu penting untuk kebutuhan-kebutuhan persyaratan di kemudian hari, seperti Buku pernikahan, Akta kelahiran, dan lain sebaginya. Contohnya di Desa yang saya teliti saat ini walaupun jaraknya tidak begitu jauh dari perkotaan akan tetapi ada saja masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pencatatan administrasi perkawinan tepatnya di Desa Luwuk, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang. Di Desa ini masih terdapat praktek pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan administrasi pernikahan, dengan demikian muncul pertanyaan dari masyarakata mengenai urgensi pencatatan pernikahan, dan bagaimana akibatnya.

Berdasarkan dari Latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian Skripsi dengan judul:

“Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Perkawinan” (Studi

Kasus Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan?

C. Fokus Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawainan. Banyak keterbatasan untuk melakukan penelitian, yaitu dari segi waktu, tenaga dan lain sebagainya, maka tidak semua permasalahan akan diteliti. dengan demikian penulis memberi batasan yang dimana akan dilakukan penelitian apa saja yang

akan diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan hukum yang berlaku, seperti dalam batasan masalah yang sudah tertera pada perumusan masalah

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penelliti-peneliti selanjutnya dibidang hukum, terkhususnya hukum keluarga.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi perkawinan.

3. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkenaan dengan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relevan ialah sebagai berikut:

1. **TUTI SUSMIATI (04316212)** dengan judul skripsi **"PERAN PEGAWAI PEMBANTU PENCATAT NIKAH DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN".** Mahasiswi jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN (Sekarang UIN) Sultan Maulan Hasanuddin Banten.

   Penelitian tersebut membahas dan menganalisis peran pegawai pembantu pencatat nikah dalam administrasi

perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan maka titik perbedaannya adalah pada rumusan masalah masing-masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan dan fakor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi perkawinan sedangkan penelitian yang diatas lebih membahas kepada peran pegawai pembantu pencatat nikah dalam administrasi perkawinan dan tujuan islam terhadap peran pegawai pembantu pencatat nikah. Maka bisa dilihat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya saja sama-sama membahas permasalahan mengenai administrasi perkawinan.

2. **YULNI FITRIANA**, **(1133010124)** dengan judul skripsi **"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN YANG**

TIDAK TERCATAT". Mahasiswi jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian tersebut membahas dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan maka titik perbedaannya adalah pada rumusan masalah masing-masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan dan fakor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi perkawinan sedangkan penelitian yang diatas lebih membahas kepada bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat dan bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat. Maka

bisa dilihat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut sangatlah berbeda, hanya saja sama-sama membahas permasalahan mengenai kesadaran hukum masyarakat dan dampak dari pernikahan tidak tercatat.

3. **MEHDI NUR, (04316216)** dengan judul skripsi **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA".** Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

   Penelitian tersebut membahas dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan, maka titik perbedaannya adalah pada rumusan masalah masing-masing penelitian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan

perkawinan dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan sedangkan penelitian yang diatas lebih membahas kepada tata cara atau prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan KUA, dampak perkawinan yang tidak dicatat oleh pencatatan perkawinan dan tinjauan hukum islam terhadap pencatatan perkawinan. Maka bisa dilihat perbedaan persamaannya dalam masing-masing penelitian tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. [10]

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-

[10] Tihami dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013) cet.3,h.6

macam ungkapan. Ajaran ini disyari'atkan megingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut diantaranya:[11]

Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ – ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum:21)[12]

Pernikahan adalah fitrah manusia maka islam menganjurkan untuk menikah karna menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan

---

[11] Hikmatullah *Fiqh Munakahat*(Serang:Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2018)cet.1,h.28

[12] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2005)

jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan makan dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan. Pernikahan juga merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup ketentraman hati, dan penjaga anggota tubuh. Sebagaimana dia juga menjadi sebuah kenikmatan, relaksasi dan sebagai sunnah Rasulullah SAW.[13]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karna perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.[14]

---

[13] Abu Sahla dan Nurul Nazara *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor 2011) cet.1,h.35

[14] Zainuddin Ali *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2006) cet.1,h.7

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. [15]

Islam mengajarkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia, Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: a).

[15] https://alquran-sunnah.com>source

Kesukarelaan, b). Persetujuan kedua belah pihak, c). Darurat, d). Kebebasan memilih.[16]

Al-Qur'an dan Alhadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya

---

[16] Sohari Sahrani *Fiqh Keluarga* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) cet.1,h.24

ikatan perkawinan itu untuk mendpatkan haknya.[17] Pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karna manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimanapun dia berada.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian, karna selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya terjadi "tauladan bagi masyarakat".[18]

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang

---

[17] Zainudin Ali *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2006) cet.1, h26

[18] Soerjono soekanto *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , (Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h 174

dimuat juga dalam daftar pencatatan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatn perkawinan tertuang dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974.[19]

PENCATATAN PERKAWIAN

Pencatatan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam BAB II

Pasal 2

1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

[19]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005) cet 2, h 250

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3) Dengan tidak mengurangi rasa ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang

penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terdapat hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),(3),(3) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai

adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

e. Dispensasi pegadilan/ Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disah kan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karna sesuatu alasan

yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.[20]

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebaga berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini masih belum jelasnya permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat.

   Adapun dalam cara penyajian di dalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dan disajikan dalam menguraikan data-data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

---

[20] Undang-Undang *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)h, 130

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut banyak masyarakat yang menikah tidak dicatat oleh (P3N). Adapun Penelitian ini terletak di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Serang-Banten

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak yang berkaitan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa hasil observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan

perkawinan di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari Tokoh Masyatakat, Ketua RT, Kepala Desa dan orang-orang terkait dengan pernikahan tidak tercatat ini.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal,artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada. Sedangkan teknik

observasi yang digunakan dalam peneliti ini adalah datang langsung kerumah pelaku pernikahan yang tidak tercatat untuk mendapatkan informasi bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari.

b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (pewawancara/ *interviewer* dan terwawancara/ *interviewee).*

c. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatr ilmiah.

d. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang sosial ekonomi, dan keberagaman masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Serang-Banten

5. Analisis Data

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dihimpun dan kasus-kasus yang akan diteliti yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan, kemudian penulis

menganalisa mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi perkawinan.

6. Pedoman Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019
b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ini kedalam 5 (lima) bab, yakni:

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Obyektif Masyarakat Desa Luwuk, terdiri atas: Letak Geografi, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.

BAB III : Kajian Teoritis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV : Analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi Pencatatan Perkawinan di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, terdiri atas: Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Dalam Mengurus Administrasi Pencatatan Perkawinan dan Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Luwuk Kecamatan Gunngsari Dalam Mengurus Administrasi Pencatatan Perkawinan.

BAB V : Penutup, terdiri atas: kesimpulan dan saran.